

# UPAYA KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENGABAIAAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PEMBAKARAN LAHAN UNTUK PERKEBUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/PID.SUS/2014)

Marthin

## Abstrak

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan, Pertama, apakah alasan Kasasi Penuntut Umum atas dasar pengabaian hal-hal yang memberatkan dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Kedua, apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan sanksi pidana dan denda telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hasil penulisan hukum menjelaskan bahwa, pertama alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar pengabaian hal-hal yang memberatkan dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP tentang syarat-syarat permohonan kasasi. adapun alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum karena Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum acara pidana yaitu kurang dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa (onvoldoende gemotiveert). Kedua, Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan sanksi pidana dan denda telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP tentang kewenangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP berisi tentang bahwa apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka pengadilan berhak untuk menjatuhkan pidana, oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus ini karena adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.*

**Kata Kunci:** Kasasi, Pengabaian hal-hal yang memberatkan, perkara pembakaran lahan

## Abstract

*This research aims to find conclusion of problems, first, what is the reason of Cassation the public prosecutor on the basis of Aggravating Abandonment in the case of burning land to plantations has in accordance with article 253 Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP). Second, whether the Supreme Court's consideration of granting the criminal sanctions and fines have been in accordance with article 193 Article jo 256 paragraph (1) Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP).*

*The results of the writing of the law explained that the first reason, the submission of the appeal by the public prosecutor on the basis of a waiver the incriminating things in the case of burning land to plantations has in accordance with article 253 Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP) about the terms of the petition for cassation. as for the reason of application for appeal by the public prosecutor because Judex Factie had erred in applying the law, especially the law of criminal procedure that is less in considering things that weigh on the defendant (onvoldoende gemotiveert). Secondly, Consideration of the Supreme Court granted the criminal sanctions and fines have been in accordance with article 256 Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP) explain about the authority granting the petition of the Supreme Court of Cassation and revoke the requested verdict of Cassation, and Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP) explain when the defendant is proven to do the crime then the Court has the right to drop the criminal, therefore judges in meting out criminal in this case due to the consideration of Aggravating Abandonment on the defendant based on facts at trial.*

**Keywords:** Cassation, Aggravating Abandonment, burning land case

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas didunia. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena hutan Indonesia dilihat dari segi kemanfaatannya sebagai paru-paru dunia, pencegah erosi, dan banjir serta menjaga kesuburan tanah.

Selain itu, hutan juga memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan. Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dengan wilayah negara yang luas tentu memiliki masalah lingkungan yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian serius. Kendala keterbelakangan ekonomi masih dialami Indonesia mendorong negara melakukan pembangunan untuk menghalau kemiskinan. Pembangunan juga menciptakan lingkungan baru buatan manusia, dan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan, punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit.

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering kali terjadi di Indonesia adalah pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia sejak dahulu. Metoda pembukaan lahan dengan cara tebang habis dan pembakaran merupakan alternatif pembukaan lahan yang paling murah, mudah dan cepat (Fachmi Rasyid, 2014: 54). Akibat dari pembukaan lahan dengan cara dibakar ini tentu akan menimbulkan dampak. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia telah melintasi batas negara.

Negara dalam hal ini telah menyediakan perangkat hukum khususnya Hukum Lingkungan untuk menjerat para palaku tindak pidana lingkungan hidup. Perangkat hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian undang-undang tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penyelesaian Lingkungan, dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya berisi tentang hukum materiil dan hukum formil yang berkaitan dengan kejahatan pembakaran lahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup saat ini telah mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan. Pelakunya dalam hal ini adalah setiap orang, sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Teori hukum pidana modern menyatakan bahwa selain orang perorangan, korporasi atau badan hukum.

Korporasi yang diduga melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup selanjutnya akan di proses dalam persidangan. Proses persidangan merupakan proses terpenting untuk menentukan bahwa Terdakwa Penuntut Umum tersebut bersalah atau tidaknya. Proses persidangan ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berujung pada pentuhan putusan oleh Majelis Hakim. Tugas yustisial Hakim yaitu, memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan atas satu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi Hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan.

Salah satu kasus lingkungan hidup terjadi pada bulan November 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit di desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau oleh PT. Mekarsari Alam Lestari dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I Suheri Terta, S.E., selaku Direktur Utama pada PT. Mekarsari Alam Lestari yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi bersama dengan Terdakwa II Fachruddin Lubis selaku Manager Proyek pada PT. Mekarsari Alam Lestari mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud mengkasji lebih dalam mengenai upaya kasasi penuntut umum dan pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara pembakaran lahan untuk perkebunan dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **“UPAYA KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENGABAIAAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PEMBAKARAN LAHAN UNTUK PERKEBUNAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1266 K/PID.SUS/2014)”**

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuai upaya kasasi penuntut umum atas dasar pengabaian hal-hal yang memberatkan dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Dan mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus mengabulkan Upaya Kasasi dengan menjatuhkan sanksi pidana dan denda sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Terkait metode metode penelitian hukum doktrinal atau normatif ini, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Legal Research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan untuk perkebunan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, dan mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus mengabulkan Upaya Kasasi dengan menjatuhkan sanksi pidana dan denda sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256, jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pembakaran lahan untuk perkebunan oleh PT. Mekarsari Alam Lestari.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266 K/Pid.Sus/2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara bahan hukum sekunder berupa Buku-buku teks, Jurnal Hukum, Artikel dan Bahan dari media internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deduktif silogisme Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266 K/Pid.Sus/2014 sebagai fakta hukum adalah premis minor.

## **C. Hasil dan pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

PT. Mekarsari Alam Lestari pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di lahan perkebunan Kelapa Sawit PT. Mekarsari Alam Lestari di desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 yaitu pada saat pembukaan lahan dengan cara *land clearing* berupa imas tumbang dimana sisa-sisa tegakan kayu dan semak belukar hasil *land clearing* sangat mudah terbakar disusun dalam bentuk rumpukan jalur (*stacking*) memanjang diatas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit, yang mengakibatkan terjadi beberapa kali kebakaran di lokasi rumpukan

jalur (*stacking*). Bahwa setiap kali terjadi kebakaran lahan, PT. Mekarsari Alam Lestari sebelumnya telah menyiapkan bibit kelapa sawit untuk ditanam di areal/lokasi yang terbakar tersebut dan tidak ada upaya maksimal dari PT. Mekarsari Alam Lestari untuk melakukan pemadaman api.

## 2. Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum atas Dasar Pengabaian Hal-hal yang Memberatkan Dalam Perkara Pembakaran Lahan Untuk Perkebunan Dengan Pasal 253 KUHP

Adapun perkara yang penulis kaji adalah mengenai perkara pembakaran lahan untuk perkebunan dengan Terdakwa I Suheri Terta, S. E., Terdakwa II Fachruddin Lubis. Meninjau perkara pembakaran lahan untuk perkebunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266/Pid.Sus/2014, bahwa perkara tersebut telah diputus pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 08/Pid.B/2012/PN.Plw yang amarnya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, melainkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp133.334.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya banding.

Terkait dengan penggunaan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yang mana pada dakwaan pertama, Para Terdakwa telah dijerat dengan Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa:

“Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Terkait dakwaan Kedua, Terdakwa telah dijerat dengan Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana dalam Pasal 42 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa:

“Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Menurut Van Bemmelen (dalam Andi Hamzah, 2011: 185), dalam menyusun dakwaan alternatif disebabkan karena dua hal, yang pertama jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan, dan yang kedua, jika Penuntut Umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut. Penyusunan dakwaan alternatif dapat membantu Hakim untuk mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama (Andi Hamzah, 2011: 185).

Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya penjatuhan hukuman tidak menerapkan hukuman penjara kepada Para Terdakwa sebagaimana yang diminta dalam tuntutan pidananya. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 235/PID.SUS/2012/PTR yang amarnya menyatakan Para Terdakwa I Suheri Terta dan Terdakwa II Fachruddin Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun dengan

denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Melihat memori kasasinya, Penuntut Umum sendiri berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang hanya menjatuhkan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan alasan dalam memori kasasinya bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut kurang memberikan efek jera agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang atau mengulangi tindak pidana. Disamping itu, Penuntut Umum merasa *Judex Factie* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa, yaitu antara lain perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Untuk menjawab permasalahan terkait dengan apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP maka perlu dicermati terkait esensi dari pengajuan kasasi itu sendiri

Terkait dengan alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi dalam memori kasasinya. Pemohon kasasi wajib untuk menyampaikan alasan-alasan diajukannya kasasi sesuai dengan apa yang diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Adapun alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan dijadikan dasar Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya permintaan kasasi para pihak guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterakan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Tujuan dari pengajuan upaya hukum kasasi sendiri adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Adapun menurut M. Yahya Harahap (2012: 539-542) ada 3 tujuan dari kasasi tersebut yang antara lain:

- a. Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawah
- b. Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru
- c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Meninjau perkara pembakaran lahan untuk perkebunan atas nama Terdakwa I Suheri Terta, S.E., Terdakwa II Fachruddin Lubis, Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 235/PID.SUS/2012/PTR. yang amarnya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam menerapkan hukum. Terkait dengan alasan Penuntut Umum tersebut adalah telah sesuai dengan alasan diajukannya kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi: "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya".

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan *Judex Factie* telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yang dalam hal ini *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama hukum acara pidana yaitu kurang dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Para Terdakwa.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutus Mengabulkan Sanksi Pidana dan Denda Telah Sesuai Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP**

Meninjau perkara Pembakaran Lahan Untuk Perkebunan dengan Terdakwa I Suheri Terta, S.E., Terdakwa II Fachruddin Lubis sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266

K/PID.SUS/2014 bahwa atas Putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang amarnya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 23/PID.SUS/2012/PTR, Penuntut Umum pun telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* telah keliru menerapkan hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 23/PID.SUS/2012/PTR. adapun amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266 K/PID.SUS/2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 23/PID.SUS/2012/PTR tanggal 7 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 08/Pid.B/2012/PN.Plw tanggal 11 September 2012;
- c. Menyatakan Terdakwa I. SUHERI TERTA, S.E., dan Terdakwa II. FACHRUDDIN LUBIS bersalah melakukan Tindak Pidana “karena lalainya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup”;
- d. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SUHERI TERTA, S.E., dan Terdakwa II. FACHRUDDIN LUBIS masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;

Putusan yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Agung didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan pengabaian hal-hal yang memberatkan atau keliru dalam menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Berdasarkan Pasal 256 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan kasasi dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas dasar permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 249 KUHAP untuk menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar pengadilan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut penulis terkait dengan tindakan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan melakukan pemeriksaan kasasi tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Terkait kesesuaian Pasal 193 ayat (1) dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan pidana penjara dan denda telah sesuai. Adapun isi dari Pasal 193 ayat (1) tersebut berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam perkara pembakaran lahan ini, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Suheri Terta, S.E., dan Terdakwa II Fachruddin Lubis masing-masing pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan memerintahkan Para Terdakwa ditahan.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan diatas, maka terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* Keliru menerapkan hukum dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP, jo Pasal 193 KUHAP, yang mana berdasarkan argumentasinya, Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam berperkara ini *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama acara pidana yaitu kurang dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa (*onvoldoende gemotiveert*).

putusan *Judex Factie* kurang adil tidak membawa efek jera karena terlalu ringan berupa hukuman pidana penjara percobaan, serta tidak dapat dimasukkan adanya prevensi general (pencegahan hukum) bagi pengelola perkebunan yang lain. keliru dalam menerapkan hukum, hal ini dikarenakan *Judex Factie* yang kurang mencermati fakta-fakta dan hal-hal yang dapat memberatkan diri Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan.

## D. Kesimpulan dan saran

### 1. Kesimpulan

Upaya kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP, khususnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara ini *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan hanya memberi sanksi pidana percobaan dan denda kepada PT Mekarsari Alam Lestari dalam hal ini diwakili oleh Suherti Terta dan Fachruddin Lubis, oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum acara pidana yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa. Sehingga putusan *Judex Facti* kurang adil dan tidak memberi efek jera karena terlalu ringan berupa hukuman percobaan, tidak dapat dimasukkan adanya pencegahan hukum bagi pengelola perkebunan yang lain. Oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap terhadap korporasi pelaku Tindak Pidana karena lalainya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP jo 193 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Pasal 256 KUHAP, dengan dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi saran yaitu agar Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa harus lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan dan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Hal tersebut guna menghindari adanya kesalahan penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Hakim. Sehingga tercapailah rasa kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak dan juga bagi masyarakat.

## E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266 K/Pid.Sus/2014.

### **Jurnal**

Fachmi Rasyid. 2014. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan". *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Edisi 1 No. 4. Oktober-Desember 2014. Tangerang : Jurnal Lingkar Widyaiswara.

### **Korespondensi :**

Marthin (E0013268)

Jalan Fajar Indah I No. 35 Jajar, Laweyan, Surakarta

[marthin\\_kila@yahoo.com](mailto:marthin_kila@yahoo.com)

081295127482